



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Intrado Jaya Intiga
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.398/Menhut-II/2005, Tanggal 23
November 2005
Luas : ± 51.040 Ha
Tanggal Penilaian : 06 – 15 Februari 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (07 April 2016 s/d 06 April 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 11 Maret 2019


Taufik Margani
KA SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKANKE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT INTRADO JAYA INTIGA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Imanwan (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Mochammad Nurul Anwar (Auditor Sosial)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. H. Artamur
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Intrado Jaya Intiga
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.398/Menhut-II/2005 tanggal 23 November 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 51.040 Ha
Kelompok Hutan Sungai Seruyan - Sungai Arut, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Pakunegara No. 38, Kelurahan Baru – Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0532-21297
- f. Pengurus : Komisaris : Siardani
Direktur Utama : Juprianto
Direktur : Achmad Gunawan
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-025
- h. Masa berlaku S-PHPL : 07 April 2016 s/d 06 April 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	29 Januari 2019 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Intrado Jaya Intiga dalam satu tahun terakhir.
	06 Februari 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Intrado Jaya Intiga dalam satu tahun terakhir.
	15 Februari 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	7 Februari 2019 Base camp PT Intrado Jaya Intiga	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-3 PHPL di PT Intrado Jaya Intiga • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 – 12 Februari 2019 Base camp PT Intrado Jaya Intiga dan Lapangan	Verifikasi dokumen, uji petik dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 Februari 2019 Base Camp PT Intrado Jaya Intiga	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	4 Maret 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Intrado Jaya Intiga dinyatakan lulus dan mendapat Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Dalam satu tahun terakhir tidak ada perubahan dokumen legal perusahaan dan masih mengacu pada SK. perpanjangan IUPHHK-HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 398/Menhut-II/2005 tanggal 23 November 2005 dengan luas ±51.040 hektar, dan masa berlaku 45 tahun (berlaku surut sejak tanggal 17 Maret 1992). Nama perusahaan pemilik izin masih sesuai dengan akta pembentukan perusahaan patungan tahun 1997, terdapat perubahan susunan pengurus dan kepemilikan saham yang terakhir sesuai dengan akta Nomor 21 tanggal 29 September 2017, perubahan data perusahaan sudah disampaikan ke Kemenkumham dan KemenLHK. Terdapat tambahan dokumen administrasi tata batas berupa draft Laporan Tata Batas Tahun 2017 namun belum disahkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangka Raya. Dengan demikian kelengkapan dokumen administrasi tata batas lengkap sesuai tingkat realisasi tata batas berupa, 3 pedoman tata batas, 5 Buku laporan TBT, Peta lampiran hasil penataan batas skala 1:50.000 dan BATB (set)
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Panjang seluruh batas areal kerja yang menjadi kewajiban PT Intrado Jaya Intiga adalah ± 167.484,16 meter dan telah terealisasi sepanjang 168.124,70 meter atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		realisasinya 100% (temu gelang), namun bukti legitimasi tata batas berupa Laporan TBT Tahun 2017 belum disahkan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas persekutuan areal kerja dengan PT. Korintiga Hutani terkait hasil palaksanaan tata batas tahun 2017 dan dengan sebagian kecil masyarakat sekitar yang menggunakan kawasan hutan untuk ladang/kebun, serta ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi API seluas 1.886 ha, perubahan fungsi kawasan hutan tersebut tidak mempengaruhi pengaturan kelestarian hasil karena lokasinya berada di luar blok 10 tahunan RKUPHHK-HA berjalan (periode 2012-2022), sehingga PT. Intrado Jaya Intiga tidak melakukan perubahan perencanaan. Perubahan perencanaan (RKUPHHK-HA) secara menyeluruh akan dilakukan pada saat penyusunan dokumen RKUPHHK-HA baru periode 2022-2031 dengan mengeluarkan APL dari areal kerja perusahaan
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan oleh masyarakat sekitar berupa ladang/kebun, PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (ladang dan kebun) namun belum seluruhnya. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah merumuskan dokumen tertulis visi & misi perusahaan yang secara legal ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor : 05/IJI/PKN/I/2014 tanggal 5 Januari 2014. Isi dari rumusan visi misi belum mengalami perubahan dan masih sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yaitu mencakup 3 (tiga) prinsip kelestarian: pengelolaan fungsi Produksi, fungsi Ekologi dan fungsi Sosial
Verifier 1.2.2.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan		sosialisasi visi dan misi perusahaan mulai level pemegang izin di lingkungan perusahaan tahun 2018 dan kepada masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan berupa Berita Acara yang dilengkapi daftar hadir
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT. Intrado Jaya Intiga telah berupaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai visi dan misi perusahaan meliputi fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial namun hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANIS-PHPL) PT Intrado Jaya Intiga di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun untuk GANISPHPL-CANHUT belum mencapai 60% dari ketentuan (tersedia 50%), sehingga perlu penambahan GANISPHPL-CANHUT untuk memenuhi norma verifier dan mencukupi kebutuhan minimum sesuai Peraturan Dirjen. PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM (GANIS-PHPL dan Non GANISPHPL) mencapai 68,75% atau antara 50-70%
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap berupa daftar karyawan, daftar tenaga kerja, laporan ketenagakerjaan, SK. Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMK-UMSK Tahun 2018, memiliki perangkat hubungan Kerja berupa (SPK dan PP), Perangkat organisasi ketenagakerjaan (P2K3), Jaminan keselamatan kerja, SOP K3 Nomor : /LJI/PKN/07/14, Jaminan kesehatan kerja, biaya penggantian berobat, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian) serta BPJS Kesehatan
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(kegiatan) IUPHHK-HTI		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki struktur organisasi dan <i>Job Description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan melalui keputusan Direksi Nomor : 29/IJI/PKN/III/2018 tanggal 8 Maret 2018. Tidak terdapat personil yang merangkap jabatan, dan <i>job description</i> khusus bidang perencanaan hutan dan tata usaha kayu sudah menyesuaikan dengan Sistem Integrasi Informasi – PHPL (SI PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki perangkat keras/hardware pendukung SIM antar unit kerja mulai blok RKT, Kantor Base Camp, TPK-Hutan, TPK Antara Semending, Terentang, Durian Tunggal dan Kantor pusat di Pangkalanbun. Keberadaan perangkat SIM didukung tenaga pelaksana/operator sebanyak 16 orang ditugaskan sesuai SK. Direktur Utama. Sedangkan perangkat lunak/software internal yang tersedia relatif memadai sesuai ruang lingkup kerja pemilik izin. Khusus perangkat lunak/software eksternal dari KemenLHK, PT Intrado Jaya Intiga sudah mengimplementasikan SIPUHH- <i>Online</i> sejak awal tahun 2016 dan E-Monev Kinerja PHPL sejak tahun 2017
Verifier 1.4.3 Keberadaan <i>SPI internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Pelaksanaan audit di PT Intrado Jaya Intiga dilakukan oleh lembaga <i>audit eksternal</i> dari BCI/Tanjung Lingga Group, ditinjau dari jenis dan ruang lingkup audit belum berjalan efektif untuk mengotrol seluruh tahapan kegiatan PHPL karena belum mencakup kelola ekologi dan sosial
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Berdasarkan laporan audit tahun 2018 terdapat keterlaksanaan sebagian (3 dari 13 temuan) tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Pemilik izin perlu segera menyelesaikan 10 temuan hasil internal audit yang belum dilakukan tindakan perbaikan
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana pennebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai sesuai bukti dokumen BAP sosialisasi RKT yang dilengkapi daftar hadir

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 90%
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak sebesar 82,02%
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak sebesar 61,54%,
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor No SK.49/BUHA-2/2012 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. (NIP 19600106 198703 1 001) pada tanggal 18 Juni 2012 dan perubahan blok telah mendapatkan surat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha hutan Produksi No. S.155/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tanggal 19 Februari 2016, dalam penyusunan RKUPHHK-HA tidak pernah mendapat peringatan dari Kementerian LHK
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan Penataan Areal Kerja dilapangan RKT Tahun 2018 dan 2019, dimana hasil penataan areal kerja RKT Tahun 2018 dan RKT 2019 sesuai dengan Peta Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB dan terbukti keberadaannya di lapangan, akan tetapi berdasarkan dokumen RKUPHHK terdapat 83,72% kesesuaian saja antara RKT 2018 & 2019
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan penandaan batas di lapangan berupa batas blok dan petak RKT 2018 dan RKT 2019
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe	Baik	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai data potensi tegakan berdasarkan ITSP 3 tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)		terakhir dan potnsi berdasarkan hasil IHMB, dan dilengkapi dengan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat PUP pada satu tipe ekosistem hutan yang ada dan belum dilakukan analisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan analisis data potensi, tetapi riap tegakan belum digunakan sebagai dasar perhitungan JTT, perhitungan JTT masih berdasarkan data ITSP dengan Intensitas sampling 100%
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai SOP seluruh tahapan silvikultur TPTI dan isinya sesuai sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur, namun belum seluruh SOP sistem silvikultur diimplementasikan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di dalam areal PT Intrado Jaya Intiga mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha),
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Buruk	Pada areal PT Intrado Jaya Intiga terdapat permudaan tingkat pancang dan tiang, namun kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (< 75 tiang/ha)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai SOP Pemanenan Ramah Lingkungan dengan Nomor SOP 09/IJI/PKN/01/2015 dan sesuai denga karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasikan SOP penebangan ramah lingkungan, pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga menghitung kerusakan tegakan tinggal, sebesar 17,04%
Verifier 2.4.4 Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi RKT Tahun 2018 berdasarkan kajian oleh PT Intrado Jaya Intiga sebesar 0,86
Indikator 2.5.	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah menyusun RKT Tahun 2018 dan RKT 2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun belum sepenuhnya penyusunan RKT 2018 dan RKT 2019 mengacu kepada RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Terdapat Peta kerja Blok RKT Tahun 2018 dan Blok RKT 2019 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasi peta kerja RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 berupa penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung, namun khusus untuk penandaan kawasan lindung RKT 2019 belum dapat diverifikasi
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan perkelompok jenis RKT Tahun 2018 PT Intrado Jaya Intiga sekitar dari 56,52% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2018 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisa rasio, kondisi kesehatan keuangan perusahaan PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2017, nilai liquiditas 70,96 % dan nilai solvabilitas 74,69% serta rentabilitasnya negatif, namun opini akuntan publik menyatakan wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2017 mencapai 62,21%,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang pengelolaan hutan alam PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2017 kurang proporsional (> 20 – 50%),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2017 berjalan lancar, namun sehubungan belum terealisasi seluruhnya, maka akan berakibat kepada ketidaksesuaian tata waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan berupa kegiatan Pembinaan Hutan, Litbang dan pengendalian kebakaran hutan Tahun 2017 tercapai sebesar 254,72%,
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan RKT 2018 oleh PT Intrado Jaya Intiga sebesar >80% dari yang direncanakan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa PT Intrado Jaya Intiga telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 1.285 Ha, terdiri dari: KPPN seluas 429 Ha, KKI seluas 456 Ha, DPSL seluas 275 Ha dan Sempadan Sungai 125 Ha. Kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021) belum mencakup keberadaan seluruh kawasan dilindungi sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu kawasan lereng > 40% yang terdapat di areal PT Intrado Jaya Intiga belum dialokasikan sebagai kawasan lindung dalam dokumen RKUPHHKA-HA
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan Laporan Realisasi Penataan Kawasan Lindung di Dalam Areal PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2019 telah mencapai 98,47%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM + Band 542 Path 119 Row 61 Liputan tanggal 22 April 2016 dan Path 120

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Row 61 Liputan tanggal 23 Mei 2016 mencakup 91,57% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 2 desa dari 4 desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga (50%), yaitu meliputi Desa Penyompa dan Kelurahan Rantau Pulut.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Intrado Jaya Intiga, yaitu belum terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung secara spesifik yang mencakup Sempadan Sungai, KPPN, Kawasan Konservasi Insitu dan Daerah Perlindungan Satwa Liar. Laporan kegiatan pengelolaannya sifatnya masih secara umum dan tercantum di laporan RKL-RPL dan realisasi kegiatan penandaan batas di RKT tahun 2018.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup penanganan pencegahan dan penanggulangan terhadap perladangan, perambahan hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, gangguan ternak, kebakaran, bencana alam dan hama penyakit. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan khususnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Perlindungan Hutan, tenaga SATPAM PH dan regu pemadam kebakaran hutan yang tergabung dalam BRIGDALKARHUTLA. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari 2 regu inti, regu pendukung dan regu perbantuan sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, tetapi anggota Regu Inti belum mengikuti Diklatkarhutla, dari Manggala Agni atau instansi lain, demikian juga halnya seluruh anggota SATPAM PH belum ada yang pernah mengikuti DIKLATSAR SATPAM PH
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan tindakan secara represif berupa penindakan terhadap pelaku dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib dan tindakan preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air dan sedimentasi, pemantauan kualitas air sungai, pengukuran curah hujan, pemantauan konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah, penerapan RIL, dan pengelolaan limbah B3.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL, yaitu: sarana untuk pengelolaan dan pemantauan erosi tanah, debit air sungai, sedimentasi dan kualitas air, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pelaksanaan penanaman, dan penerapan prinsip RIL sehingga dari 7 item telah tersedia 5 item (71,43%). Sarana yang belum tersedia yaitu sarana untuk pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, seperti ring dan bor tanah untuk mengambil sampel tanah untuk pengujian sifat fisik dan kimia tanah.
<p>Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, yaitu personil yang menangani dampak terhadap tanah dan air telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT.
<p>Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif</p>	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, seperti: penanaman pengayasaan dan kiri kanan jalan, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sudetan penahan erosi dan aliran permukaan pada bekas jalan sarad di RKT 2018, penandaan batas sempadan sungai namun masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan SOP yaitu pengelolaan limbah B3.
<p>Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.</p>	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dari 8 (delapan) point rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang telah dilakukan oleh PT Intrado Jaya Intiga yaitu sebanyak 7 point yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai, pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan sifat kimia tanah, pemantauan laju sedimentasi, pemantauan kualitas fisik air, dan pemantauan kualitas kimia air sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau sebesar 87,5%.
<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Intrado Jaya Intiga untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan Manager Camp, dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah (<i>Nephentes</i>), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amfibi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, anggrek, mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 8 (delapan) kelompok jenis atau sebesar 80%.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih terdapat kegiatan atau aktifitas pengambilan kayu secara tidak sah atau illegal logging dan adanya aktifitas perladangan di dalam konsesi PT Intrado Jaya Intiga yang merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah mencakup kegiatan pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar oleh masyarakat sekitar, perladangan dan aktifitas tambang batu bara. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin diantaranya Amdal, RKU, RKT 2018, Rencana Operasional PMDH 2018, laporan RKL/RPL tahun 2018, Data monografi desa, serta data BPS 2018.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas areal secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik yaitu: SOP Nomor

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan penyelesaian konflik batas kawasan.		16/IJI/PKN/02/2014 tentang Mekanisme penentuan batas partisipatif antara areal pengelolaan unit manajemen dengan kawasan hukum adat (tanah adat/ulayat) dan lahan yang dikelola masyarakat setempat dan SOP Nomor 01/IJI/PKN/02/2019 tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat, yang telah mengacu pada ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/16 tentang Pemetaan dan Resolusi Konflik. Namun demikian pada blok RKT 2018 belum terdapat implementasi tatabatas secara partisipatif dengan masyarakat setempat.
<p>Verifier 4.1.3</p> <p>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	<p>PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP, yaitu: SOP Nomor 14/IJI/PKN/02/2014 tentang Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Nomor 15/IJI/PKN/02/2014 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Nomor 16/IJI/PKN/02/2014 tentang Penentuan batas partisipatif antara areal pengelolaan unit manajemen dengan kawasan hukum adat (tanah adat/ulayat) dan lahan yang dikelola masyarakat setempat; SOP Nomor 17/IJI/PKN/02/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat; SOP Nomor 46/IJI/PKN/02/2014 tentang Mekanisme Pendistribusian Intensif dan Pembagian Biaya dan Manfaat yang Adil Antara Para Pihak; dan SOP Nomor 47/IJI/PKN/02/2014 tentang Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat.</p>
<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	<p>Penataan batas PT Intrado Jaya Intiga belum temu gelang dan belum memiliki batas deliniasi digital terhadap areal yang dijadikan kawasan kehidupan masyarakat terutama di sekitar Desa Panyompa dan Rantau Pulut. Masih terdapat lahan kehidupan masyarakat berupa ladang padi yang berada di dalam areal kerja PT Intrado Jaya Intiga.</p>
<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	<p>Luas dan batas PT Intrado Jaya Intiga telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak antara lain, dari Kementerian Kehutanan, dari Dinas Kehutanan, dari pemegang izin lain yang berbatasan, dari pemerintah daerah, dan dari sebagian masyarakat hukum adat setempat (para pihak) yang tertera pada BATB pada tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2011. Penataan batas belum temu gelang, dan masih terdapat konflik penguasaan areal oleh masyarakat terutama di sekitar Desa Panyompa dan Rantau Pulut.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki sebagian dokumen terkait dengan tanggung jawab sosial mulai dari visi misi perusahaan, SOP, rencana jangka panjang, rencana tahunan, rencana operasional kelola sosial tahun 2018, laporan pelaksanaan kelola sosial tahun 2018, bukti penyerahan/BAP, bantuan sosial tahun 2018, dan EMonev. Dokumen yang belum tersedia adalah dokumen identifikasi dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Intrado Jaya Intigame telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang mencapai 85,71%, yaitu tersedia 6 mekanisme dan belum tersedia 1 (satu) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat. Mekanisme yang belum tersedia adalah mekanisme yang terkait dengan kewajiban sosialisasi yang mengacu pada P.14/PHPL/SET/4/2016 menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pengelolaan hutan adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Berdasarkan penelusuran dokumen PT Intrado Jaya Intiga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2018 yang dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi No. 11.03/IJI-BCB/BAP/III/2018 pada masyarakat Desa Panyompa tentang RKT tahun 2018, dengan peserta 9 orang. Materi sosialisasi adalah RKT 2018, kawasan lindung, visi misi perusahaan dan kegiatan kelola sosial. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung belum dilakukan di desa lain yang terdampak, seperti: Desa Panahan, Desa Rantau Pulut, dan Desa Durian Tunggal.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki bukti realisasi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat mencapai 77,1%, yang terdiri dari: kegiatan kelola sosial, penerimaan tenaga kerja lokal, sosialisasi RKT, dan bukti persetujuan RKT sebesar%, dan belanja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	kebutuhan camp dari masyarakat sekitar. PT Intrado Jaya Intiga memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang memuat perencanaan seperti Amdal, RKT tahun 2018, Rencana operasional Kelola Sosial; memuat implementasi seperti Laporan RKL/RPL 2018, Laporan pelaksanaan PMDH, RKT 2019, Laporan tenaga kerja lokal, Berita Acara Sosialisasi, dan lain-lain. Dokumen laporan yang belum tersedia adalah laporan Identifikasi HHBK dan data pengambil manfaat HHBK di areal kerja PT Intrado Jaya Intiga.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT Intrado Jaya Intiga berupa: Peta sebaran desa, Peta sebaran ladang, RKU, AMDAL, Realisasi PMDH, Data Karyawan, dan BAP pemantauan lahan. Data yang belum tersedia diantaranya adalah data HHBK dan data pengambil manfaat HHBK
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, yaitu : SOP Nomor 14/IJI/PKN/02/2014 tentang Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Nomor 15/IJI/PKN/02/2014 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Nomor 47/IJI/PKN/02/2014 tentang Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat; SOP Nomor 46/IJI/PKN/02/2014 tentang Mekanisme Pendistribusian Intensif dan Pembagian Biaya dan Manfaat yang Adil Antara Para Pihak; dan SOP Nomor IJI/DPU-SOP P001 tentang Permintaan dan Penerimaan Karyawan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat baik rencana jangka panjang, jangka pendek dan rencana operasional, berupa: RKU 2012-2021, RKAP 2018, RKT 2018, Rencana Operasional Kelola Sosial 2018, namun perencanaan tersebut belum didukung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan analisis sosial masyarakat seperti SIA (Sosial Impact Assessment), Studi Diagnostik, Studi PRA, dll yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat dan kelola sosial.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sejumlah 61,88 % yang mencakup bantuan CSR/PMDH/Kelola Sosial, penerimaan tenaga kerja lokal, dan belanja kebutuhan Camp.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak mencapai 7,13%, berupa Laporan pembayaran DR-PSDH, Bukti Transfer Bank, Laporan Kelola Sosial 2018, Laporan Keuangan, Wajib lapor ketenagakerjaan 2018, Slip Gaji tahun 2018, BAP Bantuan PMDH, dan E-Monev. Laporan yang belum tersedia adalah laporan terkait identifikasi dan daftar penerima manfaat hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat berupa SOP nomor 01/IJIPKN/02/2019, dan telah mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Berdasarkan fakta lapangan di areal PT Intrado Jaya Intiga terdapat beberapa potensi konflik berupa: areal yang sudah dibuka oleh masyarakat sekitar berupa perladangan, perambahan, dan kepentingan tertentu, dan PT Intrado telah menyusun peta potensi konflik, namun belum mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki organisasi penanganan konflik yang bersifat intern dan di dukung oleh struktur organisasi PMDH, serta pendanaan yang cukup memadai untuk penyelesaian konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki laporan perladangan yang dilengkapi dengan peta dan nama peladang, namun laporan tersebut mengacu pada ketentuan pemetaan dan resolusi konflik sesuai ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/2016 dan belum dilaporkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		secara rutin kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah setiap enam bulan sekali.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial, yaitu: telah memiliki Peraturan Perusahaan periode 2018-2020, pembayaran gaji karyawan telah memenuhi ketentuan upah minimum Provinsi Kalimantan Tengah, dan telah tersedia perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Hubungan industrial yang belum tersedia adalah Wajib Laporan Ketenagakerjaan 2018 dan LKS Bipartit dan Wajib Laporan Ketenagakerjaan tahun 2018.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tenaga kerjanya pada tahun 2017 sebesar 68,75% melalui internal training dan eksternal training.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki beberapa dokumen jenjang karir (PP, SOP, SPK) dan implementasinya berupa penilaian kinerja karyawan yang menjadi acuan/landasan dalam memberikan bonus, ikut pelatihan, dan peningkatan karir. Namun belum tersedia struktur organisasi yang dilengkapi dengan job deskripsi masing-masing posisi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2018-2020. Sebagian tunjangan telah diimplementasikan, antara lain: BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Makan, Tunjangan cuti pulang, Bonus, dan Premi Produksi. Sarana prasarana masih kurang seperti sarana ibadah pemeluk Kristen, dan sarana olah raga.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Raya telah memenuhi kelengkapan persyaratan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		administrasi dan teknis dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK. SK.398/Menhut-II/2005 Tanggal 23 November 2005 seluas ± 51.040 hektar untuk jangka waktu 45 tahun dan berlaku surut sejak tanggal 17 Maret 1992 beserta Peta lampirannya dengan skala 1:100.000. Terdapat kesesuaian kawasan areal kerja PT Intrado Jaya Intiga didasarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki bukti setor luran IUPHHK-HA yang dilunasi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPP luran IUPHHK No. S.472/VIBIKPHH/2009 Tanggal 7 Mei 2009 yaitu Rp.1.818.624.265 untuk luasan areal 51.040 Ha
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Dalam areal PT Intrado Jaya Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan kehutanan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	RKUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 beserta lampirannya telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 49/BUHA-2/2012 tanggal 18 Juni 2012. RKT UPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 PT Intrado Jaya Intiga beserta lampirannya telah mengacu pada RKU dan disahkan secara <i>self approval</i> Keputusan Direktur Nomor: 296/SK/IJI-PKN/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017 dan 314/SK/IJI/PKN/XII/2018 tanggal 31 Desember Tahun 2018

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga, memiliki peta yang menunjukkan areal yang tidak boleh ditebang pada Blok RKT 2018 yang dibuat dengan prosedur yang benar berupa Sempadan Sungai serta terbukti keberadaannya dilapangan
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	Blok tebangan pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga Tahun 2018 dan 2019 ditandai dengan garis tebal warna merah dan blok tebangan dengan warna hijau muda , dan berdasarkan hasil uji petik posisi petak tebang telah sesuai dan terbukti di lapangan dengan adanya penandaan batas blok dan petak serta cat merah pada pohon sepanjang jalur rintisan (2 strip pada batas blok dan 1 strip pada batas petak).
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Intrado Jaya Intiga Berbasis IHMB, Provinsi Kalimantan Tengah
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	N/A	PT Intrado Jaya Intiga merupakan pemegang izin IUPHHK-HA, sehingga tidak melakukan penyiapan lahan dan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat LHP selama Periode Januari s/d Desember 2018 (& Februari 2018) yang disahkan oleh petugas yang berwenang, dan hasil uji petik kayu di lokasi TPK menunjukan bahwa fisik kayu sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan, serta Nomor Barcode di LHP dapat ditemukan dilapangan yaitu di lokasi pengumpulan kayu (TPK Hutan) dan TPK Antara
<p>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p>	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya (industri) di PT Intrado Jaya Intiga

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB bulan Februari 2019 sesuai dengan SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga menerapkan barcode SIPUHH dalam penandaan kayu bulatnya. Identitas tersebut dapat dilacak balak hingga ke dokumen LHP dan SKSHHK
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga menerapkan identitas kayu berupa barcode (SIPUHH), nomor LHC dan nomor internal perusahaan yang konsisten dan menjamin kayu dapat dilacak ke dokumen LHP dan SKSHHK
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga tersedia arsip dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK dengan mencantumkan/melampiri Daftar Kayu yang diangkut yang dibuat oleh penerbit SKSHHK. Setelah kayu diterima di tujuan, diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat oleh Penerima kayu bulat sebagai tanda kayu sudah tiba ditujuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Jumlah volume yang ditagihkan dalam SPP PSDH dan DR PT Intrado Jaya Intiga, sesuai kelompok jenis, dan volume dalam LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PSDH dan DR PT Intrado Jaya Intiga telah dibayar lunas sesuai SPP
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PSDH dan DR yang dibayarkan oleh PT Intrado Jaya Intiga sudah sesuai dengan tarif dan ukuran yang ditagihkan dalam SIMPONI
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki pengakuan sebagai PKAPT berdasarkan surat Nomor: 54/SIPT/PKAPT/11/2017, tanggal 24

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		November 2017 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan berlaku hingga 24 November 2022
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga menggunakan kapal berbendera Indonesia dalam melakukan pengangkutan kayunya menuju Industri di luar Pulau Kalimantan
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah menggunakan tanda V-Legal yang sesuai ketentuan pada dokumen SKSHHK dan Barcode SIPUHH-nya
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen RKL dan RPL yang sah dan disusun sesuai dengan SEL (AMDAL).
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Intrado Jaya Intiga dilapangan sebagian sudah terealisasi sesuai dengan rencana
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki SOP K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap K3. Implementasi K3 di kegiatan dan lokasi PT Intrado Jaya Intiga sudah berjalan cukup baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dengan kondisi masing-masing bagian dan sebagian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		besar peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam dokumen Forum Kerukunan Karyawan sesuai surat keputusan Direktur PT Intrado Jaya Intiga nomor dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku hingga 21 Maret 2020 berdasarkan SK Nomor: KEP.154/HI.03/III/Nakertrans pada tanggal 22 Maret 2018
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki jumlah karyawan sebanyak 88 orang dengan rincian 30 orang tenaga Bulanan tetap dan 18 orang Tenaga kontrak dan 20 orang borongan. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara diketahui bahwa usia termuda dengan usia 19 tahun

Depok, 04 Maret 2019

No. : 041.3/SKEP-MUTU/III/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Intrado Jaya Intiga
Jl. Pakunegara No. 38 Kelurahan Baru, Pangkalan Bun
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Intrado Jaya Intiga, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-025
Masa Berlaku Sertifikat : 07 April 2016 s/d 06 April 2021
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.398/Menhut-II/2005
Tanggal 23 November 2005
b. Luas : ± 51.040 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 06 – 15 Februari 2019
Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor, Bid. Ekologi), Ir. Imanwan
(Auditor Bid. Prasyarat), Raditya Wicaksono, S. Hut
(Auditor Bid. Produksi), Ir. Mochammad Nurul Anwar
(Auditor Bid. Sosial), Wuri Prartini Hawiati, S. Hut (Auditor
Bid. VLK)
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 86,36% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian)
memenuhi norma penilaian
c. CARs : 1 Verifier (2.3.4)
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 : Januari 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Lampiran Surat No. 041.3/SKEP-MUTU/III/2019

CARs

1. Intrado Jaya Intiga supaya menambah plot sampel untuk inventarisasi tegakan tinggal untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, atau memperbaiki sistem penebangan untuk meminimalisir kerusakan tegakan tinggal.

Rekomendasi

Prasyarat

1. Menindaklanjuti proses pengesahaan Laporan TBT Tahun 2017 ke instansi terkait (BPKH Wilayah XXI Palangka Raya dan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan). Selanjutnya Laporan TBT yang sudah disahkan tersebut diarsipkan di kantor Base Camp Km.39.
2. Menyusun dokumen rencana monitoring konflik dan upaya penyelesaian terkait Penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat berupa ladang dan kebun.
3. Adanya perubahan fungsi kawasan hutan menjadi APL seluas 1.886 ha harus dikeluarkan dari areal kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HA 2022-2031).
4. Melaksanakan pendataan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar (ladang dan kebun) dan melaporkan kepada instansi yang berwenang, serta dilakukan upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
5. Melaksanakan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat desa sekitar secara rutin setiap tahun, selanjutnya dibuat Berita Acara serta dilengkapi materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi.
6. Meningkatkan implementasi PHL baik pada fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
7. Melengkapi kekurangan GANISPHPL-CANHUT sebanyak 2 (dua) orang agar memenuhi kebutuhan minimum sesuai Peraturan Dirjen. PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.
8. Mengikutsertakan karyawan pada Diklat GANISPHPL yang diselenggarakan BPHP Wilayah X Palangka Raya atau Balai Diklat Kehutanan lainnya. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui Diklat/Inhouse Training sesuai kebutuhan perusahaan.
9. Melengkapi objek pemeriksaan audit dengan memasukkan kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial. Melengkapi tim audit dari CBI / Tanjung Lingga Group dengan memasukkan tenaga kualifikasi Sarjana Kehutanan sebagai anggota tim atau membentuk internal audit sendiri.
10. Meningkatkan kinerja manajemen dalam upaya menyelesaikan temuan hasil internal audit yang belum dilakukan tindakan perbaikan.
11. Menindaklanjuti Laporan TBT Tahun 2017 agar disahkan oleh Kepala BPKH Wilayah XXI dan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
12. Menyusun rencana program PMDH sesuai SOP yang telah dibuat. Meningkatkan realisasi program pada RKT tahun 2019 hingga mencapai 100%.
13. Menyelesaikan penandaan batas kawan lindung, dan melaksanakan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat terkena dampak dalam rangka memperoleh persetujuan penetapan kawasan lindung dari masyarakat.

Produksi

1. Menyesuaikan penataan areal kerja RKT dengan RKU, saat masa berlaku RKU berikutnya.
2. PT Intrado Jaya Intiga diharapkan melakukan analisis hasil pengukuran PUP secara internal kemudian bekerja sama dengan Litbang Kehutanan.
3. PT Intrado Jaya Intiga diharapkan mempertimbangkan riap pertumbuhan untuk menghitung JTT.
4. Melengkapi peralatan Damkar sesuai P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 (2.3.2.).
5. PT Intrado Jaya Intiga supaya menambah plot sampel untuk inventarisasi tegakan tinggal untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, atau memperbaiki sistem penebangan untuk meminimalisir kerusakan tegakan tinggal.
6. Membuat studi penerapan RIL pada beberapa petak kerja untuk mengetahui keberhasilan implementasi RIL.
7. PT Intrado Jaya Intiga supaya menambah plot sampel untuk inventarisasi tegakan tinggal untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, atau memperbaiki sistem penebangan untuk meminimalisir kerusakan tegakan tinggal.
8. Menyusun RKT sesuai dengan RKU.
9. Memastikan bahwa saat verifikasi lapangan, areal RKT dapat diakses.
10. Merealisasikan penebangan sesuai target yang sudah disusun dalam RKT.
11. PT Intrado Jaya Intiga diharapkan merealisasikan rencana pengelolaan hutan yang sudah disusun dalam RKAP.
12. PT Intrado Jaya Intiga menyusun anggaran pengelolaan hutannya secara proporsional dalam setiap bidang pengelolaan.
13. PT Intrado Jaya Intiga diharapkan merealisasikan seluruh kegiatan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan dalam RKT.
14. Membuat realisasi RKAP setiap tahunnya secara detail.

Ekologi

1. Keberadaan kawasan dengan lereng > 40% di areal kerja PT Intrado Jaya Intiga harus ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam dokumen perencanaan jangka panjang yaitu RKUPHHK-HA.
2. Melakukan pemeliharaan terhadap tanda batas kawasan lindung sempadan sungai yang sudah pudar cat kuningnya.
3. Melakukan sosialisasi dan pengakuan terhadap kawasan lindung yang berada di dalam IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga kepada seluruh desa yang berada sekitar IUPHHK yang beraktfitas dan mempunyai akses ke dalam hutan.
4. Membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh kawasan lindung yang terdapat di dalam areal konsesi PT Intrado Jaya Intiga
5. Melengkapi sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan termasuk sarana pengendalian kebakaran hutan secara lengkap sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32 tahun 2016.
6. Meningkatkan kompetensi SDM Regu Inti Brigdalkarhutla melalui pelatihan pengendalian kebakaran hutan lahan dan Diklatsar SATPAM PH bagi personil SATPAM PH oleh instansi terkait.
7. Melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preemtif atau pencegahan secara dini.
8. Plot pengamatan erosi disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan.

9. Melakukan pemantauan terhadap sifat fisik dan kimia tanah, kualitas fisik dan kimia air, sedimentasi dan pencatatan limbah B3 secara periodik.
10. Memperbaharui Referensi SOP terkait Tanaman dan Satwa Dilindungi sesuai Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
11. Melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal produksi dan kawasan dilindungi.
12. Melakukan pengelolaan jenis-jenis flora yang langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga.
13. Menjaga kondisi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga tetap terjaga kelestariannya.
14. Melakukan pengelolaan jenis-jenis fauna yang langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga.
15. Menjaga kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga tetap terjaga kelestariannya.

Sosial

1. PT Intrado Jaya Intiga perlu melakukan identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan melakukan pendataan masyarakat yang mengambil manfaat dari hasil hutan bukan kayu di areal kerjanya.
2. PT Intrado Jaya Intiga perlu memiliki SOP yang mengatur mekanisme sosialisasi kepada masyarakat.
3. PT Intrado Jaya Intiga perlu menyampaikan laporan yang belum pemanfaatan HHBK yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
4. Terlait dengan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT Intrado Jaya Intiga, perlu dilakukan identifikasi potensi HHBK dan data pengambil/penerima manfaat HHBK.
5. PT Intrado Jaya Intiga perlu memiliki mekanisme mengenai pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat.
6. PT Intrado Jaya Intiga perlu melakukan analisis sosial kebutuhan masyarakat seperti SIA (*Sosial Impact Assessment*), Studi PRA (*Participatory Rural Apraisal*), sebagai dasar dalam penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat dan kelola sosial. Petugas atau staf Kelola Sosial perlu mendapat pelatihan tentang analisis sosial seperti pelatihan SIA, Pelatihan PRA, dan Pelatihan Community Development, sehingga mereka mampu menyusun rencana dan implementasi pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi lokal dan sumberdaya alam yang tersedia.
7. PT Intrado Jaya Intiga perlu meningkatkan realisasi peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dari pencapaian saat ini sebesar 61,88% sehingga mencapai 100%.
8. PT Intrado Jaya Intiga perlu menyusun Laporan terkait identifikasi dan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, serta evaluasi peningkatan nilai tambah HHBK tersebut.
9. Pemetaan konflik harus mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016. Petugas yang terkait dengan penanganan konflik perlu mendapat pelatihan tentang Pemetaan dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No.P.5/2016.
10. Laporan pemetaan dan resolusi konflik harus mengacu pada ketentuan Perdirjen PHPL No. P.5/2016 dan dilaporkan secara rutin kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah setiap enam bulan sekali.
11. PT Intrado Jaya Intiga perlu membuat LKS Bipartit sesuai dengan UU No3 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dan menyampaikan Wajib Laporan Ketenagakerjaan tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Perlu dilakukan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi PHPL, yaitu Pelatihan Ganis PHPL Canhut minimal 2 orang, Pelatihan Gada Pratama untuk Sekuriti, Pelatihan Resolusi Konflik, Pelatihan Pemadam Kebakaran (Damkar). Pelatihan Analisis Sosial (SIA, PRA, lainnya) dan Road Map CSR. Penyebaran Ganis PHPL.
13. Terkait dengan jenjang karir, PT Intrado Jaya Intiga perlu memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan job deskripsi masing-masing posisi.
14. Terkait dengan kesejahteraan karyawan, PT Intrado Jaya Intiga perlu merealisasikan pembayaran BPJS Kesehatan serta penambahan sarana prasarana masih kurang seperti sarana ibadah bagi pemeluk selain Islam, sarana olah raga, APAR, Kotak P3K sesuai dengan standar yang berlaku.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Peta RKT 2019 agar dapat menunjukkan areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung didalam Blok RKT 2019 dan agar lebih jelas penataan dan penadaan kawasan lindung/ sempadan sungai pada RKT 2018 dan 2019 berupa rintisan dan tanda cat kuning pada pohon.
2. Tanda V Legal berupa nomor Sertifikat LPPHPL-008/MUTU/FM-025 pada bontos kayu agar secara konsisten muncul dalam Barcode yang ditempelkan.
3. Perlu adanya analisis laboratorium untuk sampel tanah dan air untuk analisis sifat fisik dan kimia tanah dan sampel air untuk analisis kulaitas air dan Lokasi pengeleloan dan pemantauan RKL dan RPL agar lebih detail lokasinya sampai ke No petak.
4. SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja No. /DII/PKN/12/17 perlu dilengkapi dengan Nomor SOP dan Susunan Pengurus P2K3 agar didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Posisi Apar agar mudah terjangkau dan tidak terhalang oleh benda dan Agar dilengkapi dengan kartu pengecekan APAR dan lebih disiplin dalam penggunaan APD di lapangan.